WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : a. Bahwa perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan perencanaan pembangunan Daerah di Kota Padang Panjang, perlu adanya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, sebagai dokumen perencanaan yang akan dipedomani oleh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja

Organisasi…

Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 126);

10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);

11. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);

12. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020 Nomor 36).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021.

Pasal 1

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2021 yang selanjutnya disebut Renja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2021, adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2021 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Pasal 2

Renja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan

Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2021, merupakan acuan bagi seluruh pejabat di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam penyusunan program dan kebijakan, dan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2021.

Pasal 3

Renja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2021, terdiri dari:

1. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang;
2. Renja Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang;
3. Renja Dinas RSUD Kota Padang Panjang;
4. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang;
5. Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang;
6. Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang;
7. Renja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang;
8. Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang;
9. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang;
10. Renja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang;
11. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang;
12. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang;
13. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang;
14. Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang;
15. Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang;
16. Renja Inspektorat Kota Padang Panjang;
17. Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang;
18. Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang;
19. Renja Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang;
20. Renja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang;
21. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kota Padang Panjang;

22. Renja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
23. Renja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang; dan
24. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang.

Pasal 4

Sistematika Renja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2021, terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 2 September 2020

WALIKOTA PADANG PANJANG,

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 2 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020 NOMOR 44